

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk penjelasan sebagaimana disampaikan dalam bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai avalis/penanggung diatur didalam Pasal 1820 KUHPer yang merujuk pada avalis/penanggung Bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban yang dimiliki oleh Debitur jika Debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan prestasi di dalam perjanjian. Dalam konteks permohonan pailit terdapat berbagai bentuk penanggungan atau avalis yang Bisa berupa jaminan korporasi (*corporate guarantee*), jaminan individu (*personal guarantee*), atau jaminan dari pihak bank (*bank guarantee*).Masing-masing bentuk ini mengatur kewajiban pihak ketiga dalam memastikan kreditur tetap mendapatkan haknya meskipun debitur dalam kondisi pailit.
2. Pasal 141 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU Kepailitan & PKPU), kreditor yang piutangnya dijamin oleh penanggung dapat melakukan pengajuan pencocokan piutang, sementara penanggung juga berhak mengajukan pencocokan terhadap pembayaran yang telah dilakukan kepada kreditor. Kaitan antara perlindungan hukum untuk avalis dan kepailitan terlihat dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin, seperti dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus/2019 yang menunjukkan perdebatan mengenai apakah harta yang dijaminkan oleh

pihak ketiga dapat dimasukkan dalam boedel pailit. perbedaan pendapat antara ahli hukum mengenai apakah harta pribadi penjamin dapat dijadikan bagian dari harta pailit, dengan beberapa pendapat yang berargumen bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang melindungi pemegang saham dan direksi dalam hukum perseroan terbatas. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kepastian hukum terkait batasan tanggung jawab avalis dan perlindungannya agar tidak ada ketidakadilan dalam hal penjaminan. Sebaliknya, pihak yang menentang berpendapat bahwa harta penjamin bukanlah harta debitur pailit, dan berdasarkan hukum yang berlaku, harta pribadi penjamin tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit. Akan tetapi, meskipun avalis/penanggung/pihak ketiga memiliki tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya prestasi debitur, harta pribadi dari Penjamin tidak bisa dimasukkan ke dalam harta pailit milik debitur dikarenakan yang bersangkutan bukan bagian subjek yang dinyatakan pailit.

B. Saran

Atas kesimpulan tersebut diatas, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Diperlukannya penyempurnaan regulasi kepailitan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perekonomian di Indonesia terutama pengaturan yang lebih eksplisit mengenai avalis/penanggung/pihak ketiga selaku penjamin. Selain itu agar proses kepailitan terlaksana lebih transparan yang berkesesuaian dengan keadilan maka perlu upaya peningkatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk dari avalis atau penanggung.

2. Agar tidak terjadi ketidakpastian hukum bagi avalis sebagai penjamin, diperlukannya pengaturan hukum yang jelas yang mengatur mengenai harta pribadi penjamin agar avalis mendapatkan perlindungan hukum atas harta pribadi yang dijadikan dijamin agar tidak termasuk dalam proses perhitungan aset yang menjadi bagian dari pailit debitur yang bukan merupakan tanggung jawab langsung dari avalis.